



Direksi
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rafli Putra Yuliandi als Rafli Bin Andika;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Wahana Blok G No.07 Rt.05 Rw.09 Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kab.Kota Padang Prov Sumbar / Jl.Sembilang Kel.Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rafli Putra Yuliandi als Rafli Bin Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFLI PUTRA YULIANDI als. RAFLI Bin ANDIKA dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFLI PUTRA YULIANDI als. RAFLI Bin ANDIKA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB seepda motor merk Honda Beat Nopol BM 3086 AAF warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ128HK228958 nomor mesin JFZ1E-2224584 atas nama RUMSIATIN.

Dikembalikan kepada RUMSIATIN

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAFLI PUTRA YULIANDI als. RAFLI Bin ANDIKA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di jalan Sisingamaraja tepatnya diparkiran Hotel Dharma Utama Kelurahan Sumahiling Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RUMSIATIN, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.20 wib terdakwa MUHAMMAD RAFLI PUTRA YULIANDI als. RAFLI Bin ANDIKA berjalan menuju Hotel Dharma Utama dan duduk di lobi hotel, kemudian terdakwa keluar dari hotel itu menuju ke parkiran hotel, terdakwa melihat ada motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 3086 AAF, terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung duduk diatas motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T tersebut, setelah terbuka terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawanya pergi menuju Jl. Delima Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan menjual sepeda motor tersebut kepada pgl. Jorgi (belum tertangkap) seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan motor telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Payung sekaki untuk menggeledah lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAFLI PUTRA YULIANDI als. RAFLI Bin ANDIKA tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama RUMSIATIN mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumsiatin Laras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di jalan Sisingamagaraja tepatnya diparkiran Hotel Dharma Utama Kelurahan Sumahiling Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Karyawan hotel Dharma Utama;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pagi sewaktu saksi sampai ditempat kerja sekira pukul 06.30 wib saksi meletakan motor saksi ditempat parkir hotel dengan mengunci sepeda motor kuncinya saksi simpan;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sewaktu saksi hendak pulang dan melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas satpam kemudian kami melihat rekaman cctv dan melihat sepeda motor saksi sudah diambil;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Payung;
- Bahwa kurang lebih dari sebulan saksi mendapat berita dari penyidik kalau oyang yang mengambil sepeda motor milik saksi sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polsek Payung sekali dan bertemu dengan terdakwa, wajah ter dakwa sams dengan yang ada di cctv;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dia yang telah mengambil motor saksi dengan menggunakan kunci T kemudian sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa jenis sepedamotor saksi yang hilang merk Honda Beat Nomor Polisi BM 3086 AAF warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sindy Aisyah Als Sindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di jalan Sisingamagaraja tepatnya diparkiran Hotel Dharma Utama Kelurahan Sumahiling Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pagi sewaktu itu sekira pukul 11.00 wib saksi melihat terdakwa datang di Hotel Dharma Utara tempat saksi bekerja, saksi bekerja sebagai resepsionis kemudian duduk di loby hotel;
 - Bahwa kemudian karna sudah lama duduk di loby akhirnya saksi bertanya mau bertemu dengan siapa kepada terdakwa dan dijawab pada waktu itu dia menunggu temannya;
 - Bahwa tidak beberapa lama setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari loby dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor hotel;
 - Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar kalau saksi Laras kehilangan sepeda motornya yang sebelumnya di parkir di tempat parkiran hotel;
 - Bahwa kemudian kamu memutar rekaman cctv dan melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Laras tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Laras membuat laporan ke kantor polisi Payung sekaki;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Laras menderita kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas jura rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roni Achmad Als Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di jalan Sisingamagaraja tepatnya diparkiran Hotel Dharma Utama Kelurahan Sumahiling Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pagi sewaktu itu sekira pukul 11.00 wib saksi melihat terdakwa datang di Hotel Dharma Utara tempat saksi bekerja, saksi bekerja sebagai SATPAM kemudian duduk di loby hotel;
 - Bahwa kemudian karna sudah lama duduk di loby akhirnya saksi bertanya mau bertemu dengan siapa kepada terdakwa dan dijawab pada waktu itu dia menunggu temannya;
 - Bahwa tidak beberapa lama setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari loby dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor hotel;
 - Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar kalau saksi Laras kehilangan sepeda motornya yang sebelumnya di parkir di tempat parkir hotel;
 - Bahwa kemudian saksi memutar rekaman cctv dan melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Laras tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Laras membuat laporan ke kantor polisi Payung sekaki;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Laras menderita kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas jura rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di jalan Sisingamagaraja tepatnya diparkiran Hotel Dharma Utama Kelurahan Sumahiling Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.20 wib terdakwa berjalan menuju Hotel Dharma Utama dan duduk di lobi hotel terdakwa sempat ditanya apakah keperluan terdakwa disana karena terdakwa lama duduk di loby hotel tersebut selanjutnya terdakwa menjawab menunggu teman;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari hotel itu menuju ke parkir hotel, terdakwa melihat ada motor merk Honda Beat dengan nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Polisi BM 3086 AAF, terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung duduk diatas motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T tersebut;

- Bahwa setelah terbuka terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawanya pergi menuju rumah pgl. Jorgi dan menjual motor yang terdakwa ambil tersebut dengan seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan motor telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke hotel tersebut memang untuk mengambil motor;
- Bahwa kunci T yang terdakwa gunakan adalah kepunyaan terdakwa dan sekarang tidak ada lagi karena terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam peprkra yang sama;
- Bahwa jenis motor yang terdakwa ambil adalah Honda Beat karena honda tersebut murah untuk membuka kunci stang dan kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB seepda motor merk Honda Beat Nopol BM 3086 AAF warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ128HK228958 nomor mesin JFZ1E-2224584 atas nama RUMSIATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.20 wib terdakwa berjalan menuju Hotel Dharma Utama dan duduk di lobi hotel terdakwa sempat ditanya apakah keperluan terdakwa disana karena terdakwa lama duduk di loby hotel tersebut selanjutnya terdakwa menjawab menunggu teman;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari hotel itu menuju ke parkir hotel, terdakwa melihat ada motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 3086 AAF, terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung duduk diatas motor tersebut dan mengeluarkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr



kunci T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T tersebut;

- Bahwa setelah terbuka terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawanya pergi menuju rumah pgl. Jorgi dan menjual motor yang terdakwa ambil tersebut dengan seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan motor telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke hotel tersebut memang untuk mengambil motor;
- Bahwa kunci T yang terdakwa gunakan adalah kepunyaan terdakwa dan sekarang tidak ada lagi karena terdakwa buang;
- Bahwa jenis motor yang terdakwa ambil adalah Honda Beat karena honda tersebut murah untuk membuka kunci stang dan kunci kontaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rumsiatin Laras mengalami kerugian kurang lebih 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Rumsiatin Laras tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rumsiatin Laras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Muhammad Rafli Putra Yuliandi als Rafli Bin Andika yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa saksi Rumsiatin Laras tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rumsiatin Laras tersebut;



Dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.20 wib terdakwa berjalan menuju Hotel Dharma Utama dan duduk di lobi hotel terdakwa sempat ditanya apakah keperluan terdakwa disana karena terdakwa lama duduk di loby hotel tersebut selanjutnya terdakwa menjawab menunggu teman;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari hotel itu menuju ke parkir hotel, terdakwa melihat ada motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 3086 AAF, terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung duduk diatas motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan membuka paksa kunci motor dengan menggunakan kunci T tersebut;

Menimbang, bahwa kunci T yang terdakwa gunakan adaah kepunyaan terdakwa dan sekarang tidak ada lagi karena terdakwa buang;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB seepda motor merk Honda Beat Nopol BM 3086 AAF warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ128HK228958 nomor mesin JFZ1E-2224584 atas nama RUMSIATIN, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rumsiatin Laras;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban dan belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rafli Putra Yulianti als Rafli Bin Andika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB seepda motor merk Honda Beat Nopol BM 3086 AAF warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ128HK228958 nomor mesin JFZ1E-2224584 atas nama RUMSIATIN;

Dikembalikan kepada RUMSIATIN LARAS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.